MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2026

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nova Ayu Br Simanjuntak, Diva Maharani Dewiantoro, Trilas Pilda Faulisa, Marsha Widya Asmoro, dan Malik Fahad

PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Falih Rabbani Akbar, Reza Tahta Mefia, ardhyana Udika Ardhana, Naila Wirda Aulia Sya'roni, Helnisa Dwi Krisnawati, dan Nadhia Sofi Anita

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 6 Juli 2026, Pukul 14.43 – 15.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1. Enny Nurbaningsih (Ketua)
2. Ridwan Mansyur (Anggota)
3. Arsul Sani (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani
Syukri Asyari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 244/PUU-XXIV/2026:

1. Nova Ayu Br. Simanjuntak
2. Diva Maharani Dewiantoro
3. Trilas Pilda Faulisa
4. Marsha Widya Asmoro
5. Malik Fahad

B. Pemohon Permohonan Nomor 247/PUU-XXIV/2026:

1. Falih Rabbani Akbar
2. Reza Tahta Mefia
3. Nardhyana Udika Ardhana
4. Naila Wirda Aulia Sya'roni
5. Helnisa Dwi Krisnawati
6. Nadhia Sofi Anita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]

Baik, kita mulai, ya.

Sidang pendahuluan. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 247/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 244/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan yang hadir untuk Permohonan Nomor 247. Siapa yang hadir? Silakan diperkenalkan. Saya panggil saja satu per satu ya, supaya bisa dicek kehadirannya satu per satu karena menunjukkan keseriusannya dalam Permohonan ini, ya.

247, Fatih[sic!] Rabbani Akbar ada?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:21]

Hadir, Majelis.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]

Hadir.

Reza Tahta Mefia?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: REZA TAHTA MEFIA [01:27]

Hadir, Majelis.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28]

Nardhyana Udika?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: NARDYANA UDIKA [01:32]

Hadir, Majelis Hakim.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Hadir ya, ditunjukkan ya mukanya, ya.
Kemudian Naila Wirda Aulia Sya'roni?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: NAILA WIRDA AULIA SYA'RONI [01:44]

Hadir, Majelis Hakim.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:48]

Hadir.
Helnisa, Helnisa, Helnisa?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:55]

Mohon maaf, Majelis Hakim. Teman saya Helnisa belum di (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Tidak hadir, ya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [02:02]

Acc untuk (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]

Hadir ... ada tidak dia? Di waiting list? Tidak ada juga, ya?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [02:15]

Di wating list, Majelis Hakim.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Tidak ada, tidak hadir, tidak nampak memang.
Nadhia Sofi Anita? Nadhia Sofi Anita?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: NADHIA SOFI ANITA [02:32]

Hadir, Majelis Hakim.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]

Hadir, ya.

Saya mohon perhatiannya sekalipun sidang ... saya mohon perhatiannya sekalipun sidang secara online, tata tertib yang diperlakukan sama dengan sidang secara offline, ya. Tidak kemudian main-main, gitu, ini bukan persidangan main-mainan, ya, semua harus serius. Jadi tidak cengar-cengir juga tidak, ya. Anda persiapkan dengan baik juga nanti pokok dari Permohonannya akan disampaikan, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah Permohonan Nomor 244. Permohonan 244, saya absen sekaligus, siapa yang hadir, ya?

Nova Ayu Br Simanjuntak ada?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [03:16]

Hadir, Majelis Hakim.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Ada.

Kemudian Diva Maharani Dewiantoro? Diva ada? Diva tidak ada. Kemudian Trilas Pilda Faulisa? Trilas tidak ada. Marsha Widya Asmoro ada?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: TRILAS PILDA FAULISA [03:48]

Hadir, Majelis Hakim.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:50]

Hadir, ya.

Kemudian Malik Fahad?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: MALIK FAHAD [03:55]

Hadir, Majelis Hakim.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:57]

Hadir ya, baik.
Ini semua posisi di mana? Di Surabaya semua ini?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [04:00]

Ya, betul, Majelis Hakim.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:01]

Siapa juru bicaranya untuk Permohonan 247? Siapa juru bicaranya 247?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [04:19]

Baik, saya, Majelis Hakim.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:21]

Baik. Kemudian 244 siapa juru bicaranya? 244 siapa? 244 siapa yang akan jadi juru bicara menyampaikan?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [04:36]

Saya, Majelis Hakim.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:39]

Siapa ini? Yang menyatakan (…)

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [04:40]

Nova, Majelis Hakim.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:41]

Siapa Nova?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [04:43]

Nova Ayu Br Simanjuntak.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:44]

Oh Nova.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [04:44]

Nova Ayu Br Simanjuntak.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:46]

Nova. Ya dari tadi harus menyampaikan, harus jelas itu ya. Harus ada keberanian ya, ditanya langsung jawab. Sudah dipersiapkan. Itu yang main HP, sebaiknya Anda simpan HP-nya itu. Anda bukan di ruangan kuliah, ini ruang persidangan ya. Tolong diperhatikan kedisiplinannya, ketertibannya. Ini menyangkut kredibilitas kampus Saudara juga ini, ya. Jadi, tolong diperhatikan. Ini baru pertama kali mengajukan Permohonan ke MK? Ya, Fazli … Falih, baru pertama kali ya? Nova juga baru pertama kali?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [05:23]

Baik, pertama kali, Majelis.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR. SIMANJUNTAK [05:25]

Ya, Majelis Hakim.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:27]

Jadi, nanti disampaikan pokok-pokok dari Permohonan saja, baik untuk 247 maupun 244. Karena kami dari Panel Hakim sudah mendalami, bahkan membuat kajian terkait dengan Permohonan yang Saudara diajukan. Kami akan memberikan penasihatan setelah Anda menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sudah disiapkan pokok-pokok permohonannya, Saudara Falih dan Nova?

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [05:47]

Baik, sudah Majelis Hakim.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:49]

Sudah.

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [05:49]

Sudah, Majelis Hakim.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:49]

Disiapkan, nanti dibacakan pokok-pokoknya, kemudian pada bagian petitum dibacakan lengkap, ya. Yang pertama, silakan untuk nomor, saya mulai dari 244 dulu. 244 silakan disampaikan pokok-pokoknya, Saudara Nova. Pokok-pokok dari Permohonan Saudara ini apa?

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [06:10]

Baik, sebentar, Majelis Hakim.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:09]

Sudah siap belum?

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [06:22]

Sebentar, saya carikan file-nya sebentar ya, Majelis Hakim.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:26]

Silakan, kalau belum siap, segera disiapkan.

Untuk yang berikutnya, 247 dulu. Silakan 247. 247, Saudara Falih silakan disampaikan. Ya, silakan Saudara Falih, itu masih unmute itu.

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [06:57]

Baik, Majelis Hakim. Izin untuk Permohonan kami yang pertama adalah (...)

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:02]

Suaranya.

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [07:04]

Baik, mohon maaf, Majelis Hakim. Untuk Permohonan kami yang pertama adalah kami melihat kekosongan norma akibat adanya ketiadaan parameter objektif terkait batas usia maksimal untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kami memohon kepada Majelis Hakim, adanya kekosongan norma tersebut, kami melihat hal tersebut membutuhkan constitutional warning, dimana kami sebagai Pemohon tidak meminta MK untuk menentukan angka usia maksimal terhadap pasal tersebut, tetapi kami sebagai Pemohon, melainkan kami meminta untuk Mahkamah memberikan peringatan constitutional atau constitutional warning kepada pembentuk undang-undang agar segera melengkapi kekosongan norma yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga … warga negara untuk kedepannya.

Inkonsistensi ... dan juga selanjutnya adanya inkonsistensi ketatanegaraan bahwasanya ini lebih ke Alasan Permohonan, Majelis Hakim, terkait jabatan publik lain di bawah pemerintahan atau di bawah presiden secara langsung. Telah adanya peraturan terkait pembatasan usia maksimal, seperti Hakim Konstitusi itu sendiri 70 tahun, dan juga Hakim Agung 70 tahun, dan selanjutnya ada anggota Komisi Yudisial maksimal 68 tahun, dan lain-lainnya itu telah diatur terkait pembatasan batas usia maksimal. Tetapi kami berpendapat dan menilai di sini ketiadaan batas parameter objektif untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden akan menimbulkan adanya hak konstitusional warga negara yang akan dilanggar, seperti itu, Majelis Hakim.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:06]

Itu poinnya yang dimohonkan pengujian? Silakan Petitumnya dibaca lengkap, Petitumnya dibaca lengkap.

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [09:15]

Baik, mohon waktu, Majelis Hakim.

Untuk Petitum kami, berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan kami barusan, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak ditambahkan parameter objektif pengaturan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang rasional dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, dan nondiskriminasi.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]

Baik, itu 247, ya.

Kemudian 244 sudah siap? 244 Saudara Nova?

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [10:47]

Sudah, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]

Silakan disampaikan Pokok-Pokok dari Permohonan dari 244 ini apa?

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [10:51]

Baik, izin, Yang Mulia.

Untuk inti pokok perkara ini bukanlah untuk menghapus ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE, melainkan menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (a) dan Pasal 25 ayat (4) ... mohon maaf, Pasal 45 ayat (4) karena norma tersebut masih kabur dan

multitafsir. Kondisi tersebut menyebabkan adanya potensi kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik di ruang digital, termasuk kritik terhadap kebijakan publik dan juga isu lingkungan hidup. Menurut Pemohon, keadaan ini bertentangan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 25E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional sehingga norma tersebut hanya diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar merupakan pencemaran nama baik, bukan terhadap kritik yang disampaikan demi kepentingan umum. Seperti itu, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:07]

Hanya itu yang mau disampaikan pokoknya? Silakan dibacakan Petitumnya.

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [12:09]

Ya, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]

Petitumnya dibaca lengkap.

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [12:11]

Untuk Petitumnya, yang pertama mengabulkan permohonan pengujian materiil Permohonan untuk seluruhnya.

Kemudian, menyatakan Pasal 27A dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang ketiga, menyatakan Pasal 27A UU ITE tidak memiliki ketentuan hukum mengikuti … mengikut secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuatan yang dilakukan demi kepentingan umum, pembelaan diri, atau kritik terhadap kebijakan publik bukan merupakan tindakan pidana pencemaran nama baik.

Keempat, menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh pejuang lingkungan hukum demi kelestarian ekosistem dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 27A UU ITE.

Kelima, menegaskan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dan fakta di ruang digital sesuai dengan mandat Pasal 28E ayat (3) UU … Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang terakhir, memberikan pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:45]

Baik, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan terkait dengan permohonan yang sudah disampaikan ini. Ini kewajiban bagi kami dan sepenuhnya menjadi hak Saudara untuk kemudian memperhatikan, menyikapi terkait dengan penasihatan itu.

Yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani. Diperhatikan, ya.

61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:05]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur dan Para Pemohon pada Permohonan Nomor 244/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 247/PUU-XXIV/2026 ini semuanya mahasiswa. Nah, saya mau tanya dijawab yang jujur. Ini Permohonan merupakan tugas kuliah atau bukan? Coba Falih Rabbani Akbar, dijawab.

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [14:53]

Mohon maaf, Majelis, mohon waktu untuk di daerah saya masih terdapat suara azan, terganggu, sedikit terganggu.

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:57]

Enggak apa-apa, sudah, enggak apa-apa. Saya bisa menangkap suara Anda. Silakan.

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [15:00]

Baik, Majelis untuk Permohonan kami sebetulnya sebelum adanya tugas kuliah tersebut, kami sudah mempertimbangkan ingin mengajukan Permohonan tersebut. Seperti itu.

65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:17]

Ya, sebelum adanya tugas kuliah, berarti sekarang ini tugas kuliah Permohonan, ya. Ya, tolong disampaikan kepada dosen Anda ya, kalau ini merupakan tugas kuliah, lebih baik itu dibuat dalam kerangka mood court, mood constitutional court. Itu Anda latihan dulu. Karena kalau sudah diajukan ke Mahkamah ini harus serius, harus berkualitas, harus memenuhi apa-apa yang ditentukan, baik dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 maupun dalam praktik beracara. Banyak permohonan yang diajukan ke MK oleh mahasiswa dan itu dibuat dengan baik. Itu siapa itu yang di Nadhia itu jangan cengengesan, jadi harus fokus, ya. Itu siapa ini yang ada di Nadhia Sofi Anita? Kalau Anda cengengesan, Anda lebih bagus keluar dari ruangan ini, ya, itu.

Nah jadi itu, kenapa kok ini saya sampaikan? Karena tadi sudah disinggung, ini menyangkut nama baik almamater Anda. Banyak permohonan, tadi saya ulang lagi, yang diajukan oleh mahasiswa yang dibuat dengan bagus dan kemudian disidangkan dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya kasih contoh permohonan yang bagus itu. Permohonan yang dibuat oleh beberapa, sekitar lima mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, itu terkait dengan ambang batas Pilpres. Terakhir permohonan yang dibuat oleh beberapa mahasiswi UIN Tulungagung, itu terkait dengan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan, 30% perempuan. Sebelumnya ada permohonan yang dibuat oleh dua mahasiswa USU terkait dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) itu juga dikabulkan. Kenapa kok dikabulkan? Karena permohonannya dibuat dengan baik, dengan serius, tidak asal-asalan, dan bukan merupakan tugas kuliah, ya. Karena kalau bukan merupakan tugas kuliah itu biasanya orang akan serius. Kalau merupakan tugas kuliah, kemudian yang penting saya buat untuk memenuhi tugas kuliah. Padahal persidangan di Mahkamah Konstitusi ini persidangan yang terbuka, disiarkan melalui YouTube, ya. Kalau Anda membacakan permohonannya saja terkesan Anda tidak menguasai permohonan yang Anda ajukan, itu mempermalukan siapa saja, tidak hanya Anda, itu akan mempermalukan civitas akademika, akan mempermalukan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Jadi kalau Anda mau mengajukan permohonan yang serius, ya tentu itu welcome sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya suatu norma undang-undang. Jadi itu dasarnya. Banyak, itu yang tiga saja yang saya sebutkan. Banyak yang lain, banyak, ya. Jadi jangan membuat permohonan, tolong disampaikan, yang itu bisa malah menunjukkan kualitas yang tidak bagus dari almamater yang bersangkutan. Itu pesan saya.

Oke, saya tanya ini mulai dari 244. Ini Nova nih, ya. Namun sebelum itu, lebih bagus nanti kalau ini terus mau kemudian sidang perbaikan, saya mohon Anda semua yang jadi Pemohon kumpul di satu ruangan, ya. Lebih bagus lagi MK itu punya fasilitas untuk persidangan di Fakultas Hukum UNAIR, Anda boleh datang ke sana walaupun dari universitas lain, minta difasilitasi. Di sana ada fasilitas untuk sidang secara daring, ya dengan suara yang jelas dan segala macam. Mungkin memang perlu membuat atau memberitahukan secara tertulis. Jadi tidak, mohon maaf ini ya, ini di belakangnya ada tempat tidur, ada baju yang tidak, tapi ini bagaimana coba, gitu lho?

Nah, jadi itu tolong diperhatikan, ini sekali lagi menyangkut nama baik almamater Saudara. Mudah-mudahan dosen Saudara juga mendengar ini, ya. Karena nama baik almamater itu harus dijaga, kita harus punya kebanggaan sama almamater kita. Karena itu harus do the best. Do the best apa? Do the best ketika sidang, do the best ketika membuat permohonan. Harus yang terbaik. Karena kalau yang terbaik itu akan tercatat nanti dalam sejarah. Seperti 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu, seperti 2 mahasiswa Fakultas Hukum USU itu, seperti beberapa mahasiswa dari UIN Tulung Agung itu. Itu yang harus menjadi apa … apa … contoh. Sehingga setiap permohonan mahasiswa di samping me-exercise itu tadi hak hukum, hak konstitusionalnya, itu juga sekaligus menunjukkan bahwa almamater saya tidak kalah dengan perguruan-perguruan tinggi yang permohonannya dikabulkan itu.

Sekali lagi, itu hanya bisa jalan dari pengamatan saya kalau ini bukan tugas kuliah. Ada permohonan yang sedang disidangkan, kebetulan diajukan oleh mahasiswa pascasarjana dari UIN, itu malah didiskusikan, tergambar dalam permohonannya dengan dosen, dengan guru besar yang bersangkutan untuk membangun argumentasinya. Itu. Jadi, Anda harus punya kewajiban menjaga almamater Anda dengan menampilkan permohonan yang bagus, dengan menunjukkan kesiapan di dalam bersidang, ya itu.

Nah, saya tanya ini sama Ayu atau siapa yang jadi Pemohon di 244 ini, ini kan Anda mengajukan permohonan terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 27A dan Pasal 45 dari Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024. Ini saya mulai ini, ya dengan bagian perihal. Yang Anda ajukan ini adalah Pasal 27A dan Pasal 45 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024. Tapi yang Anda tulis coba Anda baca lagi, ini saya bacakan, ya. "Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ini Anda mau mengajukan pengujian terhadap norma yang ada di Undang-Undang Perkawinan atau yang ada di Undang-Undang ITE, ya? Ini contoh, ini mohon maaf saya harus sampaikan, tidak teliti, mungkin bahkan terkategori ya asal-asalan jadinya. Keseluruhan ini permohonan

atau perbaikan itu harus dibaca bolak-balik, jangan seperti mengerjakan ujian. Sudah selesai, sudah, tidak mau baca lagi. Itu baru perihal. Perihalnya sama, isinya beda itu.

Yang kedua, ini karena mahasiswa, ini berlaku untuk perkara Nomor 244 dan Nomor 247. Kalau mau mengajukan permohonan, ya, maka harus yang pertama apa? Baca dulu aturannya. Aturannya di mana? Di PMK Nomor 7 Tahun 2025, itu harus dibaca dulu. Kalau tidak mau baca semua, mulai dari Pasal 10 lah, itu dibaca.

Yang kedua, lihat-lihat, lihat contoh permohonan-permohonan lain yang sudah diperbaiki atau lebih baik lagi, lihat contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu, setelah bagian identitas Pemohon, ada bagian yang namanya duduk perkara. Itu di sana dikutip apa adanya permohonan dari permohonan yang sudah diperbaiki. Anda bisa lihat permohonan-permohonan mahasiswa yang dikabulkan itu tadi. Jadi Anda perlu riset, lihat itu tadi, ya itu.

Nah, yang berikutnya riset apa lagi? Riset juga norma yang mau Anda mohonkan itu, ya, apakah pernah dimohonkan oleh pemohon lain atau sedang dimohonkan oleh pemohon lain atau bahkan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Itu perlu riset. Jadi tidak kemudian ngobrol-ngobrol atau apa, dikasih tugas dosennya terus bikin permohonan. Bukan seperti itu bikin permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya. Anda harus riset dulu.

Di mana risetnya? Tidak usah jauh-jauh, Anda buka saja laman Mahkamah Konstitusi, website Mahkamah Konstitusi. Itu semua ada, bahkan termasuk kalau mau baca PMK Nomor 7 Tahun 2025. Anda tidak usah cari-cari ke toko buku, Anda tinggal buka laman Mahkamah Konstitusi, nanti diklik di bagian peraturan, nanti ketemu Peraturan Mahkamah Konstitusi. Anda contoh misalnya norma pasal ini, Anda klik saja nanti di bagian putusan misalnya, ada atau tidak terkait pasal ini, batas usia presiden ... apa ... Anda tinggal klik saja nanti. Selain di laman Mahkamah Konstitusi, Anda bisa juga klik di Google putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Anda klik coba di Google, keluar itu nanti, ya, berbagai pemberitaan, ya.

Mestinya ini dosen Anda yang … yang menasihati ini, gitu, kan. Kalau Anda enggak tahu, saya wajarlah, namanya masih mahasiswa. Tapi mestinya dosennya ini yang membimbing, tidak dilepas begitu saja, ya. Jadi, nanti setelah riset, setelah baca peraturan, nah barulah mulai. Nah ini, ya, ayo Pasal 27, ya, A, juga Pasal 45. Ini sudah beberapa kali dimohonkan pengujian dan sudah diputus. Nah, di perkara apa? Diputus di Perkara 105/PUU-XXII/2024, dikabulkan sebagian. Kemudian, ada juga Putusan Nomor 50/PUU-XXIV/2026, tidak dapat diterima. Ada juga Nomor 163/PUU/2026, ini gugur. Anda lihat, boleh enggak yang sudah diputus itu kalau dikabulkan, ya ... enggak, kalau ditolak dulu, diajukan kembali? Boleh, asal alasannya berbeda dan/atau landasan pengujiannya berbeda. Tapi ketika itu dikabulkan, harus dilihat, jangan-jangan

normanya sudah berubah, sudah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini sekali lagi, harusnya dosen Anda yang menerangkan ini, ya, di pelajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi atau di mata kuliah pengujian undang-undang, ya. Ini Anda kelihatannya Anda yang sedang saya marahi, padahal enggak. Ini Anda enggak saya marahi. Kita menasihati supaya ... nanti Anda sampaikan juga kepada dosennya, ya, kepada perguruan tingginya, ya, itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga nama baik almamater itu, lho. Supaya Universitas 17 Agustus, universitas mana lagi itu ... Negeri Surabaya, itu Pemohonnya yang mahasiswa itu sama kerennya dengan yang UIN Sunan Kalijaga, dengan UIN Tulungagung, dengan USU, begitu, ya, gitu. Nah, terus ... jadi, itu dilihat ayo nanti putusan-putusan itu, ya, itu.

Nah, kemudian ... apa lagi ... ini juga harus, di bagian Kedudukan Hukum, ya. Harus jelas, apa kerugian konstitusionalnya, ya. Misalnya, Anda aktivis mahasiswa, sering kemudian menulis, baik di Media ARUSUTAMA, di media sosial, itu harus dibuktikan, ya, yang berpotensi, ya, untuk katakanlah dilaporkan ya menurut Pasal 27 atau berdasarkan Pasal 27A. Nah jadi itu harus, tidak cukup mengatakan bahwa Saya mahasiswa ini kalau saya kritis kemudian saya bisa di … apa … terancam untuk dilaporkan. Dan kalau dilaporkan maka potensial Saya mengalami kerugian konstitusional. Enggak cukup itu, itu harus dibuktikan, ya. Nah yang paling bagus makanya untuk bisa melihat bagaimana itu, ya melihat itu tadi di putusan-putusan dari Permohonan yang disusun oleh para mahasiswa itu, ya. Karena Permohonannya dikabulkan itu pasti mereka memiliki kedudukan hukum. Kenapa kok memiliki kedudukan hukum? Karena bisa merumuskan ya tentang kerugian konstitusionalnya dengan baik, ya. Jadi itu ya, ayo ya untuk 244, ya.

Nah sekarang untuk yang 247, ya. Ini sebelum saya nasihati saya mau tanya dulu nih yang 247 ya. Ini kan kalau baca Permohonan Anda, Permohonan Anda ini keren. Ini siapa yang buat? Nih, Mas Falih Rabbani Akbar, siapa yang buat? Anda buat atau tidak?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [32:04]

Kami, ya. Kami menyusun bersama-sama, Majelis.

67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:08]

Menyusunnya bersama-sama. Nah, Saya tanya ya, di bagian D nih halaman 29. Ada kajian ilmiah mengenai penuaan kognitif dan relevansinya terhadap jabatan publik strategis. Coba Anda terangkan ke Kami, apa ini maksudnya? Coba.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [32:33]

Baik Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:36]

Ya.

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [32:37]

Baik, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:36]

Ya.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [32:39]

Untuk terutama poin D terkait fakta empiris … mohon maaf … yang fakta empiris atau kajian ilmiah?

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:53]

Bukan, ini kajian ilmiah, yang saya tanya bagian D nih halaman 29. Ini Anda kan ngutip ini, berbagai tabel, gambar. Nah, coba terangkan.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [33:07]

Baik Yang Mulia.

Selain kita memasukkan data empiris terkait … memimpin-memimpin negara yang usia lanjut, lebih tepatnya, yang sedang memimpin, baik, sedang memimpin dan juga yang sudah lampau, itu Kami juga didukung oleh kajian ilmiah mengenai penuaan kognitif. Secara tidak langsung, dalam hal ini penuaan atau usia yang keberlanjutan itu secara otomatis akan mengurangi kognitif seseorang, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:47]

Ya, coba Saya masuk gambar 3 ya, Anda buka. Ini ada garis efek usia terhadap skor MMSE pada lansia. Coba Anda terangkan apa ini skor MMSE?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [36:00]

Baik, Yang Mulia.

Untuk gambar tiga, itu ketika sebenarnya, mohon maaf, untuk konfirmasi kembali saja. Sekadar konfirmasi, Majelis, terkait poin ini, itu lebih mendalami teman saya, Saudara Reza Tahta.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:24]

Mana, ada enggak? Mana Reza Tahta, ada kan ini? Coba kamu terangkan deh. Ini kalau menulis di sini, artinya harus bisa menerangkan ini.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: REZA TAHTA MEFIA [36:40]

Baik, Yang Mulia.

Untuk itu, pada grafik tersebut, yaitu yang menunjukkan bahwa kemampuan manusia pada saat usia lanjut tergambar pada saat di grafik itu. Dari angka ke-70 ke 110, itu usia dalam kemampuan berpikir seorang manusia itu dapat menurun, Yang Mulia. Meskipun mempunyai pengalaman ataupun hal-hal yang lainnya di masa lalu, namun pada saat usia 70 ke bawah, itu kemampuan berpikir manusia itu dapat menurun. Dapat menurun karena dapat terpengaruh usia kesehatan sendiri, bahkan melalui mental juga. Karena tidak menutup kemungkinan mental seseorang itu dapat menurun juga meskipun manusia tersebut mungkin bijak atau di dalam masa lalunya itu sudah mempunyai track record yang baik, tidak menutup kemungkinan apabila kami tidak mendapatkan kepastian hukum terkait batas maksimal usia capres dan cawapres, kemungkinan tersebut kami juga tidak dapat menilai bahwa meskipun track record tersebut, calon presiden dan calon wakil presiden tersebut, itu mungkin bagus di pemberitaan, namun tidak menutup kemungkinan mental seorang manusia itu dapat menurun. Melihat dari grafik tersebut, dari angka usia 70 hingga 110 terlihat menurun. Baik, begitu, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:23]

Oke, bagus. Kalau bagus, saya bilang bagus. Anda bisa menerangkan. Sebab ada juga pemohon yang apa yang ada dalam permohonan tidak bisa menerangkan itu maksudnya apa.

Nah, oke. Nah ini ... apa ... saya tentu mengapresiasi Anda menggunakan pendekatan yang sifatnya sains, tetapi juga penting juga Anda mengaitkannya dengan peraturan yang ada, ya. Kan Anda sudah singgung ini bahwa dalam undang-undang yang kemudian dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi itu kan usia minimalnya, tapi usia maksimalnya itu ... apa ... justru inilah yang Anda persoalkan, ya.

Nah, kemudian Anda juga tentu lihat kan syarat-syarat untuk menjadi capres. Syarat untuk menjadi capres itu dan cawapres itu kan antara lain sehat jasmani dan rohani, yang itu kemudian dioperasionalkan oleh penyelenggara pemilu, KPU, terlebih lanjut dalam Peraturan KPU, ya. Saya ... apa ... tidak ingat nomornya, tapi itu tugas Anda untuk mencari, antara lain bahwa seorang atau pasangan calon wakil presiden dan wakil presiden itu kan juga menjalani tes kesehatan, yang tes kesehatannya kan tidak ringan juga. Kita sudah sama-sama menyaksikan itu dijalankan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Apa itu enggak cukup? Itu Anda harus soroti. Karena yang Anda tulis di pendekatan itu jangan-jangan itu juga termasuk dalam hal yang juga diukur, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif oleh para dokter yang melakukan tes kesehatan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu Anda harus argumentasikan bahwa itu tidak cukup. Itu. Jadi, itu harus, harus, harus Anda jelaskan dalam Alasan Permohonan.

Nah, kemudian di Petitum ini untuk 247. Anda minta agar Petitum itu diberikan pemaknaan sepanjang tidak, Anda pakai kata ditambahkan bukan dimaknai, 'parameter objektif pengaturan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang rasional dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas untuk menjalankan fungsi pemerintahan'. Nah, pemeriksaan kesehatan itu kan untuk mengukur ini juga. Terus yang Anda minta itu, ini kan sangat kualitatif, gitu lho. Itu maksudnya yang seperti apa? Parameter yang objektif itu yang seperti apa? Itu harus Anda jelaskan. Karena Mahkamah itu tidak mungkin, ya mengabulkan permohonan yang kemudian mengubah norma itu malah menjadi tidak jelas. Kecuali kalau Anda mohon, "Menurut penelitian rata-rata orang Indonesia." Itu kalau sudah umur di atas misalnya 75 tahun atau 85 tahun, maka hal-hal yang Anda gambarkan di halaman 29 dan seterusnya ini, itu tidak terpenuhi. Nah, itu gampang kemudian, berarti usia minimal yang Anda kehendaki itu 40 dengan pemaknaan sebagaimana yang sudah di apa … dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian usia maksimalnya adalah misalnya 80 atau berapa, tentulah kenapa kok sampai angka 80? Inilah apa … hasil studi

atau riset yang pernah dilakukan yang itu menjadi apa … support, menjadi argumentasi bagi Anda untuk sampai pada angka tertentu. Tapi kalau ditambahkan parameter objektif pengaturan persyaratan usia calon, parameter objektif yang seperti apa? Kan malah tidak jelas dan tidak mungkin sebuah norma malah ketidakjelasannya bertambah-tambah. Kalau yang sekarang tidak diberi batas maksimal itu tetap jelas karena tidak ada batas maksimalnya, maka selama memenuhi kriteria sehat jasmani, dan rohani, beserta syarat-syarat yang lain, dia bisa menjadi calon. Jadi, ini harus dijelaskan (ucapan tidak terdengar jelas) terus dengan perbaikan, ya. Harus dikuantifisir pada angka tertentu supaya norma itu menjadi jelas. Bahwa itu angkanya, misalnya mau 85, 90, 100 itu, ya, nanti dilihat lagi berdasarkan studi yang Anda sebagian sudah kutip di sini, ya.

Itu, ya, beberapa hal dari penasihatan yang bisa saya berikan dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:04]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

81. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Kita ke Permohonan Nomor 244/PUU-XXIV/2026 terlebih dahulu, ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa nanti menjadi perbaikan. Semoga ketika nanti perbaikannya kalau Saudara akan melanjutkan ini, ya, Saudara Nova Ayu, dan kawan-kawan, dan rekan-rekannya ini bisa menjadi lebih baik. Ini masih lemah sekali. Memang baru pertama, ya, untuk beracara di Mahkamah. Ya, tetapi tentunya itu bisa menjadi pembelajaran yang mungkin nanti berharga kalau memang serius, ya, untuk mengajukan permohonan di Mahkamah ini.

Nah, ini kan Saudara menguji dua pasal, ya, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, ada dua pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, ya, batu uji, ya. Yang ini akan Saudara nanti pertentangkan, kontestikan ... kontestasikan, sehingga Saudara di sini menentukan mengenai hak konstitusional yang Saudara miliki, ya, yang kemudian ini bertentangan, ya, dengan pasal yang

Saudara uji itu, yang dianggap merugikan hak konstitusional Saudara itu, itu nanti harus dijelaskan.

Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terutama mengenai di identitas, saya kira sudah tercantum di dalamnya, di struktur, dan format. Nah, ini sebenarnya ketidakhati-hatian yang Saudara susun di sini banyak sekali. Misalnya, ini di dalam perihal ini kan Saudara menguji tentang apa .... transaksi elektronik, ya. Tetapi di sini, di perihalnya itu Saudara tulis tentang perkawinan. Coba lihat kembali, di halaman pertama itu. Satu. Halam ... nomor halamannya tidak ada, sulit juga melihat bahwa di halaman-halaman tertentu yang seharusnya ditunjuk oleh Mahkamah pasal ini, halaman ini, halaman ini, misalnya harus diganti, harus diperbaiki, dan sebagainya. Itu ada dalam penasihatan itu seperti itu. Nah, tapi ini sulit karena halaman pun tidak ada, ya. Mestinya tertulis pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, coba melenceng jauh sekali itu, sedangkan pasal yang Saudara persoalkan ini, informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Nah, kemudian juga ini Saudara juga belum ada satu pun bukti-bukti yang Saudara lampirkan, Saudara juga tidak menyerahkan daftar alat bukti, ini nanti harus dipenuhi. Pada perbaikannya nanti Saudara, harus melampirkan itu ya, kalau tidak Saudara akan tidak memenuhi syarat formil.

Kemudian juga ini tidak ditandatangani permohonannya, untung di bagian akhir saya cari-cari di mana ini nama-nama mereka ini apa, lima nama yang mestinya menandatangani di akhir dari dokumen Permohonan ini tidak ada. Nah, itu kan ketidak hati-hatian. Jangan mengajukan sesuatu yang Saudara belum yakin bahwa itu sudah dianggap lengkap, walaupun nanti di Mahkamah itu masih ada kesempatan untuk memberikan penasihatan kepada Saudara. Begitu juga surat kuasanya tidak ada. Jadi seakan-akan melayang begitu saja tanpa dokumen-dokumen lain yang menyertai dari setiap apa yang Saudara ajukan di Permohonan di Mahkamah ini. Nah itu penting.

Nah, di Kewenangan Mahkamah Saudara menguraikan banyak sekali, ya. Mestinya kan di kewenangan ini Saudara hanya menyimpulkan pasal-pasal, bolehlah kalau Saudara akan beberapa pasal yang mungkin Saudara dengan keterangan-keterangan lain, yang saudara lengkapi di situ, tetapi ini terlalu banyak. Di halaman 6 sampai angka … apa … angka 6 sampai angka 14 ini, ini tidak kurang dari 10 halaman banyak sekali ini tentang Kewenangan Mahkamah ini. Tidak lazim ini Saudara menguraikan ini di dalam bagian di Kewenangan Mahkamah. Jadi setelah Kewenangan Mahkamah itu nanti ada Kedudukan Hukum, setelah Kedudukan Hukum itu ada Posita, Alasan-Alasan Permohonan, baru nanti mengerucut ke butir-butir di Petitum. Empat bagian itu yang menjadi penting saudara harus hati-hati dengan … apa … dengan betul-betul diperiksa terlebih, ya, dahulu sebelum diajukan ke Mahkamah.

Kemudian juga saya lihat di kedudukan ini kan Saudara menyebutkan di dalam permohonan ini mahasiswa aktif yang menggunakan media elektronik, tetapi Saudara tidak menguraikan secara langsung. Seperti apa keterkaitan Saudara itu, sehingga Saudara bisa menyatakan bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum. Saudara elaborasi yang menurut Saudara pasal ini telah merugikan Saudara itu seperti apa. Dan itu bertentangan UUD NRI Tahun 1945, Saudara juga uraikan. Nah, dimana ada syarat-syarat kedudukan hukum nanti dibaca PMK 7 tahun 2025 itu, ya. Nah, itu nanti Saudara lihat di sana atau contoh-contoh putusan Saudara harus lihat itu. Ini Saudara seakan-akan jalan sendiri dan lain sendiri ini Permohonannya. Banyak bagian-bagian yang tidak lazim, ya, yang Saudara uraikan, terutama di Kedudukan Hukum ini belum ditemukan. Saudara hanya menemukan misalnya Pemohon II berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal a quo. Karena potensi penyelagunaan pasal ini tidak jelas hubungan causal verband-nya itu. Dari kerugian yang Saudara maksudkan di dalam permohonan ini. Sehingga betul-betul Saudara harus menguraikannya lebih baik lagi. Sehingga betul-betul saudara yakin bahwa saudara-saudara memiliki 1 orang diantara ini atau keseluruhnya memang memiliki legal standing. Itu yang saudara uraikan.

Kemudian juga ini kan sebenarnya menyatakan diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ini berkali-kali ada dimasukkan di sini, padahal cukup Saudara sebutkan di awal saja mengenai identitas itu.

Nah, kemudian juga ini Saudara lihat ada beberapa putusan yang juga sudah diuji terhadap pasal ini. Ada yang sama. Saudara harus menjelaskan, Saudara harus dalilkan juga bahwa ini diuraikan di dalamnya bahwa tidak nebis in idem. Artinya, tidak pernah ada putusan … permohonan yang pasal-pasalnya sama dengan permohonan yang sebelumnya diajukan, baik itu pasal yang diuji, maupun dasar pengujiannya. Nah, ini saudara harus hati-hati, yang Saudara uraikan di sini masih sedikit sekali mengenai apakah permohonan Saudara ini nebis in idem atau tidak. Belum ada kepastian bagi Saudara di dalam permohonan ini. Saudara uraikan muatan-muatan pasal, bagian yang telah pernah diuji, kemudian juga dapat dimohonkan kembali apa benar-benar ini, pasal ini bisa dimohonkan kembali oleh Saudara dengan kajian yang Saudara uraikan dalam Permohonan ini.

Di posita juga begitu. Masih banyak sekali hal-hal yang tidak nyambung, gitu. Uraian-uraian yang saudara alaskan di alasan-alasan permohonan ini Saudara harus apa … pertentangan normanya, tidak ada uraian di sini. Aspek posisional dan implementasi normanya juga Saudara belum dicantumkan di sini, tidak konsisten antara Posita dengan Petitum. Padahal itu harus inheren, harus nyambung antara apa yang Saudara uraikan di alasan permohonan dengan butir-butir yang ada di Petitum, ya. Nah, ini PR saudara yang masih harus Saudara perbaiki.

Petitumnya juga masih belum lazim sebagaimana petitum yang semestinya harus ditampilkan, harus dicantumkan pada bagian akhir di petitum ini. Nomor 2 ini, nomor 3 ini seharusnya kan bisa digabung Saudara sehingga tidak lebih banyak. Ini banyak sekali, ada 6 butir setidak-tidaknya ini, ya. Dan juga sebagaimana yang saya sampaikan ini belum selaras antara Petitum dengan … Posita dengan Petitumnya ini. Nanti Saudara lihat lagi. Begitu juga dengan Petitum yang keempat dengan yang kelima itu juga sama, tidak lazim. Masih belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengujian Perkara Pengujian Undang-Undang. Nanti dilihat di ketentuan-ketentuan itu, begitu juga contoh permohonan-permohonan yang sudah berhasil itu nanti Saudara uraikan. Sehingga nanti Saudara bisa meyakinkan Mahkamah. Karena akan dibaca oleh sembilan Hakim ini nantinya setelah perbaikan itu nanti Saudara ajukan. Saudara harus lebih baik lagi dan serius, jangan cengengesan, enggak boleh. Di Mahkamah enggak boleh, harus serius. Nah, itu yang Permohonan 244.

Yang 247 juga tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Saya akan menyampaikan pokok-pokoknya yang mungkin bisa menjadi perbaikan, ya. Ini Falih Rabbani Akbar dan kawan-kawan ini, ini norma yang diujinya sebenarnya cuma satu, tetapi ditulis panjang sekali di sini. Nanti coba lihat. Sebenarnya kan yang Saudara permohonkan ini mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, hanya berkaitan dengan usia kan? Ini Saudara cantumkan semua dari A sampai dengan huruf T itu. Coba lihat lagi, kan di Q itu saja semestinya kalau saya baca ini, ya. Tapi, nanti Saudara … ini kan di huruf Q saja mengenai berusia paling rendah 40 tahun itu. Nah, ini batu ujinya juga ini banyak sekali empat, tapi coba seandainya Saudara memang bisa mengelaborasinya, dikontestasikan, ya silakan saja, tetapi tidak juga harus terlalu banyak juga, ya. Kalau Saudara cari saja hak konstitusional itu apa sih. Apa hak untuk … apa namanya … memiliki kebersamaan kedudukan di bidang hukum dan dalam hukum, dan sebagainya itu. Saudara pilih yang seperti apa yang tepat dengan Permohonan yang saudara ajukan ini.

Nah, ini secara identitas sudah tercantum, struktur dan format sebenarnya sudah sesuai dengan beberapa Perma 7, cuma memang masih ada beberapa yang belum Saudara cantumkan pasal-pasal mengenai kewenangan Mahkamah dimana Saudara nanti cantumkan, ya, dilihat, disesuaikan dengan bahwa … karena pasal-pasal itu yang (suara tidak terdengar jelas) kewenangan Mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menguji, memutus Permohonan ini, ya, Saudara lihat. Kemudian juga di legal standing saya kira itu Saudara mengkualifikasi sendiri sebagai perorangan warga negara dan juga mahasiswi dan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya yang memiliki hak pilih, ya. Nah, ini juga sama, hampir sama juga, ya, yang Saudara maksud dengan kekosongan norma ini belum Saudara uraikan, ya. Harus

dipastikan bahwa Saudara, ya, terkait dengan batu uji itu Saudara harus kontestasikan, betul. Digunakan itu oleh Saudara dengan uraian yang cukup baik, ya, sehingga menjadi tepat bahwa Saudara itu memiliki legal standing, itu juga penting, ya, yang tadi sudah diuraikan. Alasan yang berbeda juga sama, ini lebih banyak lagi, tidak kurang dari 30 permohonan yang mirip-mirip, ya, yang sama dengan Permohonan yang Saudara ajukan ini.

Nah, ini Saudara, PR Saudara juga juga kehati-hatian untuk mempertimbangkan mengenai bahwa Permohonan yang Saudara ajukan itu tidak sama dengan yang pernah diuji, baik itu norma pasal yang diujikan maupun juga batu uji atau dasar pengujiannya.

Nah, ini … dan alasan-alasan juga masih belum apa … belum meyakinkan Mahkamah ini, ya, Saudara harus perbaiki lagi dengan lebih baik, ya, karena juga di Kewenangan Mahkamah Saudara uraikan juga itu mengenai tidak nebis in idem-nya Permohonan yang Saudara ajukan ini.

Nah, di Posita saya kira itu sama, ya, masih belum terurai dengan … kerugiannya sendiri Saudara belum uraikan di sini, ya, di mana sebenarnya kerugian itu dengan keberlakuan pasal yang Saudara sebut di dalam Permohonan ini, belum ada, ya. Batu uji dengan alasan yang berbeda ini juga Saudara juga belum uraikan, cukup banyak. Hanya menyebutkan beberapa hal yang sifatnya tidak memastikan bahwa itu adalah tidak nebis in idem itu penting, ya.

Kemudian di Petitum juga, ini petitumnya juga kurang lazim juga, ya, tidak sesuai dengan PMK 7 Tahun 2005. Sekali lagi, singkat saja, nanti dilihat contoh-contoh Petitum yang baik itu seperti apa, ya.

Saya kira itu mudah-mudahan nanti bisa lebih baik kalau Saudara akan melanjutkan Permohonan ini, ya, didiskusikan, dibahas, contoh, ya, lihat contoh-contoh putusan dan lain-lain supaya nanti kita lihat seperti apa dalam perbaikan berikutnya, apakah cukup lebih baik atau tidak.

Terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:50]

Baik, terima kasih. Jadi begini, ya, untuk Permohonan Nomor 244 dan 247. Tadi sudah banyak nasihat yang disampaikan, nanti kalau misalnya tidak jelas mengikuti nasihat ini, saya lihat tidak ada yang mencatat satu pun di sini, ya, nanti bisa diikuti risalah sidangnya, buka kembali lamannya MK, diikuti risalah sidangnya atau mau diikuti dari Youtubenya MK juga boleh, silakan.

Yang terpenting begini, penasihatan yang kami berikan, khususnya bagi yang pemula, apalagi ini mahasiswa yang tadi tidak punya kejelasan bahwa ini tematu salah satunya, kelihatannya seperti tugas, sebetulnya kalau tugas itu memang urusannya bukan di MK, urusannya di kampus sana, mestinya kan begitu.

Tetapi ini penting bagi kami yang memberikan penasihatan ini adalah untuk kebaikan ke depan, ya, bagi siapapun termasuk mahasiswa ketika akan mengajukan Permohonan pengujian undang-undang ke MK. Itu memang harus disiapkan dengan baik, serius, dia paham betul terkait dengan persoalannya, paham dengan permasalahan konstituonalitas norma yang ada di situ, dibaca betul undang-undangnya itu. Ya tidak salah ngutip, itu kan sangat … apa namanya … fatal sampai kemudian salah kutip di bagian depan apalagi di perihal.

Kemudian yang berikutnya adalah sebisa mungkin duduk bersama dalam satu forum, atau dalam satu ruang, jadi mudah bagi Anda untuk berkoordinasi. Kalau begini kan Anda repot berkoordinasi dengan tim yang lain, duduklah dalam satu forum, kalau Anda memang serius betul duduk dalam satu forum, ya, atau dalam satu ruangan tertentu sehingga mudah berkoordinasi, Anda sudah siap untuk beracara, tidak cari-cari, saya cari dulu bahannya di mana, yang enggak bisa begitu, jadi kalau ditegur di ruangan ini, Anda kami tegurnya lebih keras lagi, karena Anda tidak siap datang untuk beracara, itu tidak boleh begitu. Anda sudah siapkan bahannya, ya, sudah siap untuk menyampaikan, dan sudah membaca Peraturan MK Nomor 7/2021 mengenai bagaimana beracara terkait dengan pengujian undang-undang.

Dan Anda membuatnya dengan cara yang singkat padat, tidak diulang-ulang, ikuti formatnya, formatnya adalah setelah Anda paham betul, ya terkait apa yang dimohonkan pengujiannya, paham betul, Anda sudah ikuti seluruh … apa namanya … dokumen-dokumen yang ada, Anda baca betul undang-undangnya tersebut, termasuk putusan-putusan MK yang terkait. Formatnya adalah, selain perihal identitas tadi, kemudian Anda tuangkan kewenangan Mahkamah singkat padat yang memberikan kewenangan mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak usah kemana-mana, poin itu Anda buat dengan baik.

Kemudian setelah itu Kedudukan Hukum, Anda harus bisa menjelaskan kedudukan hukumnya ini. Apa sih kemudian, kalau kualifikasi Anda perseorangan Warga Negara Indonesia, tetapi yang berikutnya, menyangkut syarat kerugian hak konsonannya. Apa kerugian hak konstitusional saudara? Mengajukan terkait dengan undang-undang ITE, ya pasal yang sudah (ucapan tidak terdengar jelas), ini bukan undang-undang perkawinan, tapi undang-undang ITE, yaitu Pasal 27A dan Pasal 45 ayat 4 itu. Apa kerugiannya? Itu Anda uraikan, di masalah itu Anda uraikan secara sistematis.

Kemudian Anda uraikan, kalau memang sudah ada Putusan MK, ya Anda harus menjelaskan di mana bedanya. Yang sudah mohonkan ini dengan Putusan MK, apalagi kalau Putusan MK itu sudah mengabulkan. Ini kan sudah seperti minta MK bergeser dari pendiriannya, tapi tidak ada hal yang meyakinkan di situ, apa yang bisa kemudian memperkuat untuk bergesernya itu. Nah itu Anda baca terus itu, baca … benar-benar

dibaca itu, putusan-putusan MK yang terkait di situ. Tidak sekadar kemudian mengambil, apalagi memplagiat itu enggak boleh.

Setelah itu kemudian Anda bisa menyusun perbedaan, itulah Anda bisa menyusun untuk membangun argumentasi dalam Posita. Dalam Posita isinya Anda mempertentangkan antara norma yang dimohonkan pengujian yang Anda yakin bahwa itu ada bedanya dengan yang sudah diputus oleh Mahkamah dengan Undang-Undang Dasar. Anda pertentangkan di situ dengan argumentasi yang bagus sebagaimana contoh yang disampaikan putusan-putusan MK yang diajukan oleh beberapa mahasiswa yang memang betul-betul meyakinkan sekali itu di situ ya, ada persoalan konstitusionalitas norma, setelah itu baru masuk ke Petitumnya, apa yang Saudara mohonkan? Di dalam Petitumnya yang 244 ini, ini tidak lazim ini, tidak jelas, Anda mohon apa di sini?

Nanti tolong dipelajari lagi, diikuti ya bagaimana perumusan Petitum, Anda baca putusan-putusan MK, baca bagian Duduk Perkara. Ya, itu. Itu salah satu PR-nya kalau Anda memang mau meneruskan perbaikan dari Permohonan ini, ya.

Kemudian yang 247 juga begitu, ya 247. 247 ini adalah Anda meminta sebetulnya batas usia maksimal dari Presiden dan Wakil Presiden, intinya kan begitu ya. Jadi Anda poinnya jelas, norma pasal berapa, huruf apa yang Anda mintakan di situ? Tidak kemudian seluruh norma pasal Anda sebutkan, ya. Ini poinnya harus jelas ya dari awal dan harus Anda yakin betul bahwa ini ada masalah atau tidak di situ, ya.

Nah, Anda juga harus bisa menguraikan tadi poinnya yang lainnya sama ya, kerugian hak konstitusionalnya di mana? Kenapa Anda minta kemudian ada batas usia maksimal? Apa kerugian hak konstitusional Saudara di situ? Coba dibangun argumentasi yang jelas untuk bisa menguraikan ada kerugian hak konstitusional yang memenuhi 5 syarat yang sifatnya kumulatif tersebut, ya. Kemudian Anda harus lihat juga, ini Saudara pernah punya putusan MK ini. Karena ada 38 putusan MK terkait Pasal 169, Anda cari itu yang terkait khusus berkaitan dengan batas usia maksimal, ada atau tidak, ya. Lah itulah ya kemudian Anda jadikan ruang, bisa diajukan atau tidak Permohonan ini ya dengan membangun argumentasinya tidak sekedar Anda ambil hasil riset saja, tetapi Anda bangun argumentasinya yang jelas untuk mempertentangkannya dengan Undang-Undang Dasar, memang ada persoalan di situ. Nah, ini saya cari-cari tidak ada kejelasan pertentangannya itu. Anda mengonteskan dengan Undang-Undang Dasar, tapi tidak ada kemudian uraian terkait dengan kontestasi tersebut, ya. Nah, ini tolong diperbaiki lagi kalau memang mau dilanjutkan, ya.

Kemudian di bagian Petitum juga tidak lazim ini Petitumnya. Petitumnya Anda minta Pasal 169 ya, kemudian di Petitumnya yang Anda mohonkan ini, ini apa yang Anda mohonkan? Tidak ada ini. Pasalnya itu tidak ada di sini, rumusan normanya tidak ada semua di sini, tiba-tiba

ada kemudian parameternya. Jadi, ini tidak lazim yang Anda tulis dalam Petitum ini, ya.

Itulah yang menggambarkan tadi saya katakan sekali lagi, ini kalau Anda memang serius, Anda siapkan dengan matang betul, tidak bertanya bahwa yang menguasai ini si A atau si B, semuanya saling menguasai. Satu kesatuan saling menguasai dan paham terkait dengan apa yang disampaikan di situ, ya. Tidak kemudian, oh ini yang menguasai Falih, yang menguasai Reza, enggak. Semuanya sama, satu persepsi ya, jadi bisa kemudian saling … apa namanya … menjelaskan.

Kemudian ini nanti kalau memang mau seperti ini lagi, harus ada juru bicaranya yang Anda sudah tentukan yang dia bisa menyampaikan dengan runtut sistematis.

Begitu ya, Saudara … apa … untuk Permohonan Nomor 244 dan 247. Yang lain-lain saya sama dengan Yang Mulia Pak Arsul Sani maupun Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Silakan, kalau ada yang mau disampaikan dari Permohonan 244, saya beri waktu. Ada yang mau disampaikan? Dari 244 Saudara Nova? Ini kalau tidak serius itu tandanya. Ditanya juga tidak jawab. Ada yang mau disampaikan, Saudara Nova?

83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 244/PUU-XXIV/2026: NOVA AYU BR SIMANJUNTAK [01:08:07]

Cukup, Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:09]

Ya, baik. Saudara Falih, ada yang mau disampaikan?

85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:08:14]

Baik, ada, Majelis.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:15]

Ya, silakan.

87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:08:17]

Baik, ada, Majelis. Sedikit menanggapi untuk saran dan masukan terkait Majelis Hakim. Mengapa kita tidak langsung menunjuk Pasal 169 huruf apa. Itu kita menganggap bahwa ketiadaan norma tersebut bahwasanya jika kami menunjuk huruf a sampai q, atau kita langsung

menunjuk huruf q, itu tidak ... tidak pas untuk dimasukkan batas usia maksimal tersebut ke dalam huruf q yang berbunyi terkait batas minimal. Kami ingin untuk ke depannya, dalam hal ini ... dalam Permohonan ini (...)

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:58]

Saudara minta penambahan norma berarti?

89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:09:01]

Kami ingin (...)

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:01]

Saudara minta penambahan norma, maksudnya begitu?

91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:09:05]

Constitutional warning, Yang Mulia. Kayak peringatan terhadap (...)

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:13]

Itu konsep seperti itu, Anda coba apa ... pikirkan. Itu termasuk bagian dari kewenangan MK atau bukan, ya?

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 247/PUU-XXIV/2026: FALIH RABBANI AKBAR [01:09:22]

Baik, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:22]

Kewenangan MK itu yang ... yang Anda kaitkan dengan Pasal 169 tadi, yang sekian syarat tadi, ya, kalau kemudian Saudara minta bahwa ini ternyata belum dimasukkan, di bagian mananya yang kemudian belum dimasukkan? Itu kan bisa dirumuskan dengan cara pemaknaan, misalnya seperti itu, ya. Apakah itu konstitusional bersyarat atau kalau inkonstitusional bersyarat, itu pilihan ada di tangan Anda. Kalau constitutional warning, itu maksudnya apa? Itu Anda harus jelaskan itu. Apakah termasuk kewenangan Mahkamah atau tidak di situ, ya? Jadi tolong, dipikirkan betul apa yang akan Anda tuangkan di dalam

Permohonan pengujian undang-undang ini. Gitu, ya, Saudara Falih, ya. Silakan direnungkan, dipikirkan.

Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada lagi? Baik, saya sampaikan sekarang menyangkut perbaikan Permohonan, ya. Disiapkan ini kalau memang mau diteruskan. Tapi kalau merasa bahwa ini belum siap untuk diperbaiki, ya, silakan kalau Anda mau kemudian ditarik terlebih dahulu Permohonan Saudara, ya. Yang jelas adalah perbaikan Permohonan, silakan dicatat ini, diserahkan nanti perbaikannya adalah pada hari Senin, 20 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Silakan dapat diajukan secara online maupun offline, ya. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani. Ya, tanda tangan harus tanda tangan basah, ya, tidak boleh tandatangan cap, begitu, ya. Jadi, harus ditandatangani oleh Para Pemohon atau ... dan/atau kuasanya, kalau ada kuasa.

Kemudian, Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu tersebut. Kalau sudah diajukan berkali-kali, yang dipakai adalah perbaikan Permohonan yang pertama. Kalau kemudian mau diajukan lewat Pos, Perbaikan Permohonannya, jangan lupa dituliskan nomor perbaikan Permohonannya, ya, Nomor 244 atau 247, dilengkapi nanti, ya.

Kemudian, Perbaikan Permohonan harus disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, ya. Jangan lupa harus dibubuhi dengan … atau dilampiri dengan alat bukti, ya. Saya ulangi lagi, harus ada alat bukti yang diajukan berkaitan dengan Permohonan yang sudah disampaikan ini. Yang mana alat bukti tersebut, telah dibubuhi materai yang cukup atau di-nasegelen, begitu, ya. Nah, nanti per ... terkait dengan perbaikan Permohonan kapan persidangannya, akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan.

Sudah jelas semuanya? Ada lagi yang harus disampaikan? Ya, silakan nanti dituangkan (...)

95. PEMOHON: [01:11:57]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:59]

Pemikirannya dari hasil nasihat kami ini di dalam perbaikan Permohonan kalau mau dilanjutkan, begitu, ya.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, dari kami pun sudah tidak ada tambahan lagi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 6 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).